

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007
TENTANG WARALABA TERHADAP USAHA WARALABA (STUDI PADA
WARALABA TANSU OM CHENK DI PAYAKUMBUH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

THAHARA DWI ARDAS

1210113047

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H.,C.N.,M.H

Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS (PK II)




FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

	No. Alumni Universitas	THAHARA DWI ARDAS	No. Alumni Fakultas
	(a) Tempat/Tgl. Lahir: Padang/14 November 1994 (b) Nama Orang Tua: Dasril dan Arnayenti (c) Fakultas: Hukum (d) PK. Hukum Perdata Bisnis (II) (e) BP: 1210113047 (f) Tgl. Lulus: 11 Januari 2017 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,58 (i) Lama Studi: 4 tahun 6 bulan (j) Alamat Ortu: Jalan Sungai Balang, Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang.		

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Terhadap Usaha Waralaba (Sudi Pada Waralaba Tansu Om Chenk Di Payakumbuh)

Skripsi S1 oleh Thahara Dwi Ardas

Pembimbing: 1. Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H.,C.N.,M.H 2. H. Rembrandt, S.H.,M.Pd

Abstrak

Usaha waralaba merupakan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa yang sedang berkembang di Indonesia. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Tansu Om Chenk di Payakumbuh merupakan suatu bentuk usaha waralaba lokal yang berasal dari Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dalam menjalankan waralaba, usaha waralaba harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yaitu 1) Apakah usaha waralaba Tansu Om Chenk di Payakumbuh sudah memenuhi kriteria sebagai suatu waralaba sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (2) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian waralaba pada usaha waralaba Tansu Om Chenk di Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam menjalankan usahanya sebagai suatu usaha waralaba, Tansu Om Chenk masih belum memenuhi semua kriteria waralaba menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Kriteria yang belum terpenuhi oleh Tansu Om Chenk adalah memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Pelaksanaan perjanjian waralaba pada Tansu Om Chenk dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, tahap pertama penawaran prospektus waralaba, tahap kedua penandatanganan perjanjian dan tahap ketiga pembukaan kedai. Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban masih banyak kewajiban yang belum dilaksanakan oleh pihak pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Kewajiban yang belum dilaksanakan anatara lain memberikan prospektus penawaran waralaba yang dibuat secara tertulis dan mendaftarkannya ke instansi yang berwenang, sedangkan kewajiban yang tidak dilaksanakan penerima waralaba adalah mendaftarkan perjanjian waralaba.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 11 Januari 2017. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	H. Syahril Razak, S.H.,M.H	Firmansyah, S.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata : **Prof. Dr. H. Yaswirman, MA**

Nama

_____ Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat nomor alumnus

No. Alumni Program Sarjana :	Petugas Fakultas/ Universitas Andalas	
	Nama :	Tanda tangan
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda tangan